



PUTUSAN

Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : As'adi Bin Buwemi Bu'i
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Dung Daja RT 09 RW 04 Ds.Pragaan Laok
Kec.Pragaan Kab.Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa As'adi Bin Buwemi Bu'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AS'ADI Bin BUWEMI BU'I terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat krem;

Dikembalikan kepada PT. BCA Finance melalui saksi FIRMAN MARGATYKAL WIDODO

✓ 1 (satu) lembar surat jalan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat krem dari Dealer Ekajaya Karunia Abadi Jl. Ahmad Yani Surabaya;

✓ (disita dari terdakwa AS'ADI Bin BUWEMI BU'I)

✓ 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multi guna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nomor 34005000193524;

(disita dari FIRMAN MARGATYKAL WIDODO)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AS'ADI Bin BUWEMI BU'I bersama-sama dengan saksi ADI PUTRA Bin TOLA'ADI (yang penuntutannya di ajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu Tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kemlaten Gg X Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI PUTRA BIN TOLA'ADI telah membawa atau mengendarai barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ULIUS PRIYAMAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat krem milik Sdr. NOVIATIN atas perintah dari MASKI (DPO) dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut di beli secara kredit melalui pembiayaan PT. BCA Finance dengan cara awalnya terdakwa di hubungi oleh MASKI (DPO) disuruh untuk mengambil sepeda motor di Surabaya dan nanti terdakwa akan bertemu dengan saksi ADI PUTRA Bin TOLA'ADI, selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai bus berangkat dari Sumenep dan turun di Medaeng Sidoarjo, kemudian sesampainya di Medang Sidoarjo terdakwa bertemu dengan saksi ADI PUTRA, lalu bersama-sama pergi naik gojek menuju ke rumah saksi ULIUS PRIYAMAN dan pada saat sampai di rumah kos saksi ULIUS PRIYAMAN, kemudian saksi ADI PUTRA Bin TOLA'ADI menghubungi saksi ULIUS PRIYAMAN menanyakan sepeda motor mana yang dibawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa di suruh membawa sepeda motor Honda Scoopy, kemudian pada saat membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut, terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian, lalu terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Karangpilang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan upah dari MASKI (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil sepeda motor dari saksi ULIUS PRIYAMAN;
 - Bahwa sepeda motor yang telah di ambil dan kendarai oleh terdakwa atas perintah dari Sdr. MASKI (DPO) tersebut di beli secara kredit oleh Sdr. NOVIATIN melalui pembiayaan PT. BCA Finance selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan uang muka sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 827.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Sdr. NOVIATIN belum melakukan pembayaran sama sekali kepada PT. BCA Finance sedangkan PT. BCA Finance telah melakukan pembayaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kepada Dealer PT. Eka Jaya Karunia Abadi dengan cara transfer sebesar Rp. 18.407.000,- (delapan belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor yang telah dibawa atau dikendarai oleh terdakwa tersebut tanpa di lengkapi dengan plat nomor, STNK dan BPKB dan merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ULIUS PRIYAMAN;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI KURNIAWAN KUSYANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, sekitar pukul 00.30 Wib di Jl.Kemlaten Gg IX Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Coklat Krem kemudian dihentikan dan ditangkap karena pada saat mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem tanpa dilengkapi No.Pol (plat nomer).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa mendapat 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Coklat Krem tersebut dari saksi ULIUS PRIYAMAN;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem dibawa oleh terdakwa karena disuruh oleh MASKI (DPO) alamat Babalan Sumenep untuk mengambil sepeda motor di Surabaya di saksi ULIUS PRIYAMAN;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem ke MASKI (DPO) akan diberi upah sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 di Jl.Kemlaten Gg IX telah terjadi pencurian sepeda motor kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan, dan mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di kos saksi ULIUS PRIYAMAN pada saat tengah malam sering keluar masuk sepeda motor tanpa dilengkapi No.Pol (plat nomer), selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan dan benar pada hari Kamis dini hari ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi No.Pol (plat nomer) yang kemudian dihentikan dan ditangkap selanjutnya diinterogasi kemudian dibawa ke Polsek Karangpilang;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem ternyata sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit di BCA Finance;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FIRMAN MARGATYKAL WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT BCA Finance sebagai Supervisor kurang lebih selama 4 tahun dari tahun 2020 dengan tugas menganalisa kredit dan marketing ke dealer terkait penjualan sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem yang diamankan tersebut atas nama NOVIATIN, alamat Kemangsen Selatan Balongbendo Sidoarjo;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengajuannya masuk ketempat saksi bekerja pada tanggal 23 September 2024 dan dari Dealer PT EKA JAYA KARUNIA ABADI, Alamat Jalan Ahmad Yani No.246 Kota Surabaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan cara kredit selama 35 bulan uang muka Rp 5.500.000,- cicilan setiap bulannya adalah Rp 8.270.000,- dan belum membayar / menyicil sama sekali;
- Bahwa surat perjanjiannya pembiayaan multi guna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan Nomor 34005000193524;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah didaftarkan di jaminan Fidusia namun suratnya belum jadi;
- Bahwa PT BCA Finance sudah melakukan pembayaran dengan cara Tranfer pada hari Senin tanggal 30 September 2024 dengan Nominal Rp 18.407.000,- dan masuk ke Rekening Dealer PT EKA JAYA KARUNIA ABADI;
- Bahwa karena dari PT tempat saksi bekerja sudah melakukan pembayaran maka yang berhak atas 1 Unit Sepeda Motor tersebut adalah PT tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ADI PUTRA Bin TOLA'ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl. Kemlaten Gg IX Kel.Kebraon Kec.Karangpilang Kota Surabaya seorang diri;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Coklat Krem tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem dari saksi ULIUS PRIYAMAN dengan cara pada saat saksi perjalanan dari Sumenep untuk mengambil sepeda motor di Surabaya kemudian ditelpon sama ULIUS PRIYAMAN bahwa nanti ketemu sama terdakwa di Medaeng Sidaorjo, selanjutnya saksi menunggu terdakwa dan setelah ketemu sama terdakwa kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama naik gojek ke kos saksi ULIUS PRIYAMAN, pada saat sampai di kos ULIUS PRIYAMAN kemudian saksi telpon saksi ULIUS PRIYAMAN bertanya sepeda motor mana yang dibawa dan dimana kontak nya selanjutnya saksi disuruh membawa sepeda motor HONDA PCX tanpa STNK dan No.Pol (plat nomer) hanya Surat Jalan di jok sepeda motor dan sepeda motor HONDA SCOOPY tanpa STNK dan No.Pol (plat nomer) hanya Surat Jalan di jok sepeda motor, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membawa HONDA SCOOPY, pada saat membawa dan mengendarai sepeda motor kemudian saksi dan terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dan dibawa Polsek Karangpilang Surabaya.

- Bahwa saksi tidak menanyakan asal usul sepeda motor merk HONDA PCX dan Sepeda motor merk HONDA SCOOPY namun saksi curiga karena sepeda motor merk HONDA PCX dan sepeda motor merk HONDA SCOOPY tersebut tidak terpasang No.Pol (plat nomer) dan tidak ada STNK nya hanya Surat Jalan saja;

- Bahwa saksi mau membawa sepeda motor merk HONDA PCX dan Sepeda motor merk HONDA SCOOPY tersebut karena disuruh dan diberi upah.

- Bahwa yang menyuruh saksi dan terdakwa untuk membawa sepeda motor merk HONDA PCX dan sepeda motor merk HONDA SCOOPY tersebut adalah MASKI, alamat Babalan Batuan Sumenep.

- Bahwa saksi akan diberi upah sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh MASKI untuk membawa sepeda motor merk HONDA PCX sedangkan saksi tidak tahu terdakwa diberi upah berapa oleh MASKI untuk membawa sepeda motor merk HONDA SCOOPY tersebut;

- Bahwa saksi pernah membawa sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen dari saksi ULIUS PRIYAMAN sebanyak 5 (lima) kali ini;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Jl.Kemlaten Gg IX

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Kebraon Kec.Karangpilang Kota Surabaya karena terdakwa telah membawa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem dan terdakwa tidak tahu pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem tersebut;

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl.Kemlaten Gg IX Kel.Kebraon Kec.Karangpilang Kota Surabaya;

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem tersebut seorang diri;

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem sebelumnya dari saksi ULIUS PRIYAMAN dengan cara awalnya ditelpon WA sama MASKI (DPO) untuk mengambil sepeda motor di Surabaya nanti sama ketemuan sama saksi ADI, selanjutnya saksi naik bis berangkat dari Sumenep turun di Medaeng Sidoarjo dan ketemuan sama saksi ADI kemudian bersama-sama naik gojek ke kos saksi ULIUS, pada saat sampai di kos saksi ULIUS kemudian saksi ADI telpon saksi ULIUS bertanya sepeda motor mana yang dibawa dan dimana kontak nya selanjutnya terdakwa disuruh membawa sepeda motor HONDA SCOOPY tanpa STNK dan No.Pol (plat nomer) hanya Surat Jalan di jok sepeda motor, pada saat membawa dan mengendarai Sepeda motor HONDA SCOOPY kemudian dihentikan oleh Anggota Kepolisian dan dibawa Polsek Karangpilang Surabaya;

- Bahwa terdakwa tidak menanyakan asal usul 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem tersebut;

- Bahwa terdakwa curiga karena 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem tersebut tidak terpasang No.Pol (plat nomer) dan tidak ada STNK nya hanya Surat Jalan saja;

- Bahwa terdakwa mau membawa sepeda motor tersebut karena disuruh dan diberi upah dan yang menyuruh untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem tersebut adalah MASKI (DPO) alamat Babalan Sumenep.

- Bahwa terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) oleh MASKI (DPO) untuk membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat krem tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut karena disuruh dan akan diberi upah oleh MASKI (DPO) sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum diterima karena sepeda motor belum diantar ke MASKI (DPO);

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat krem;
- ✓ 1 (satu) lembar surat jalan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat krem dari Dealer Ekajaya Karunia Abadi Jl. Ahmad Yani Surabaya;
- ✓ 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multi guna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nomor 34005000193524;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AS'ADI Bin BUWEMI BU'I bersama-sama dengan saksi ADI PUTRA Bin TOLA'ADI (yang penuntutannya di ajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu Tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kemlaten Gg X Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Jl.Kemlaten Gg IX Kel.Kebraon Kec.Karangpilang Kota Surabaya;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI PUTRA BIN TOLA'ADI telah membawa atau mengendarai barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ULIUS PRIYAMAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat krem milik Sdr. NOVIATIN atas

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah dari MASKI (DPO) dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut di beli secara kredit melalui pembiayaan PT. BCA Finance

- bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara awalnya terdakwa di hubungi oleh MASKI (DPO) disuruh untuk mengambil sepeda motor di Surabaya dan nanti terdakwa akan bertemu dengan saksi ADI PUTRA Bin TOLA'ADI, selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai bus berangkat dari Sumenep dan turun di Medaeng Sidoarjo, kemudian sesampainya di Medang Sidoarjo terdakwa bertemu dengan saksi ADI PUTRA, lalu bersama-sama pergi naik gojek menuju ke rumah saksi ULIUS PRIYAMAN dan pada saat sampai di rumah kos saksi ULIUS PRIYAMAN, kemudian saksi ADI PUTRA Bin TOLA'ADI menghubungi saksi ULIUS PRIYAMAN menanyakan sepeda motor mana yang dibawa dan dimana kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa di suruh membawa sepeda motor Honda Scoopy, kemudian pada saat membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut, terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian, lalu terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Karangpilang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut karena disuruh dan akan diberi upah oleh MASKI (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari MASKI (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil sepeda motor dari saksi ULIUS PRIYAMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby



atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa As'adi Bin Buwemi Bu'i, adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Kemlaten Gg X Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI PUTRA BIN TOLA'ADI telah membawa atau mengendarai barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ULIUS PRIYAMAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat krem milik Sdr. NOVIATIN atas perintah dari MASKI (DPO) dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut di beli secara kredit melalui pembiayaan PT. BCA Finance;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa di hubungi oleh MASKI (DPO) disuruh untuk mengambil sepeda motor di Surabaya dan nanti terdakwa akan bertemu dengan saksi ADI PUTRA Bin TOLA'ADI, selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai bus berangkat dari Sumenep dan turun di Medaeng Sidoarjo, kemudian sesampainya di Medang Sidoarjo terdakwa bertemu dengan saksi ADI PUTRA, lalu bersama-sama pergi naik gojek menuju ke rumah saksi ULIUS PRIYAMAN dan pada saat sampai di rumah kos saksi ULIUS PRIYAMAN, kemudian saksi ADI PUTRA Bin TOLA'ADI menghubungi saksi ULIUS PRIYAMAN menanyakan sepeda motor mana yang dibawa dan dimana kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa di suruh membawa sepeda motor Honda Scoopy, kemudian pada saat membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut, terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian, lalu terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Karangpilang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan upah dari MASKI (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil sepeda motor dari saksi ULIUS PRIYAMAN;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah di ambil dan kendarai oleh terdakwa atas perintah dari Sdr. MASKI (DPO) tersebut di beli secara kredit oleh Sdr. NOVIATIN melalui pembiayaan PT. BCA Finance selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan uang muka sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 827.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Sdr. NOVIATIN belum melakukan pembayaran sama sekali kepada PT. BCA Finance sedangkan PT. BCA Finance telah melakukan pembayaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kepada Dealer PT. Eka Jaya Karunia Abadi dengan cara transfer sebesar Rp. 18.407.000,- (delapan belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah dibawa atau dikendarai oleh terdakwa tersebut tanpa di lengkapi dengan plat nomor, STNK dan BPKB dan merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ULIUS PRIYAMAN;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat krem yang telah disita dari terdakwa dan masih dalam Proses Kredit pada PT. BCA Finance, maka dikembalikan kepada PT. BCA Finance melalui saksi FIRMAN MARGATYKAL WIDODO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat krem dari Dealer Ekajaya Karunia Abadi Jl. Ahmad Yani Surabaya yang telah disita dari Terdakwa dan 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multi guna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nomor 34005000193524 yang telah disita dari Saksi FIRMAN MARGATYKAL WIDODO, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. BCA Finance

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan PT. BCA Finance

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa As'adi Bin Buwemi Bu'i tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa As'adi Bin Buwemi Bu'i tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat krem;
Dikembalikan kepada PT. BCA Finance melalui saksi FIRMAN MARGATYKAL WIDODO
 - 1 (satu) lembar surat jalan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat krem dari Dealer Ekajaya Karunia Abadi Jl. Ahmad Yani Surabaya (disita dari terdakwa AS'ADI Bin BUWEMI BU'I)
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multi guna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nomor 34005000193524 (disita dari FIRMAN MARGATYKAL WIDODO)Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H, S.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Januari 2025 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2427/Pid.B/2024/PN Sby